



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Dua Perkara Perselisihan Hasil Pileg Sumatera Barat

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD- DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 2 (dua) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan (2) Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (29/4) lalu, Permohonan yang diajukan oleh Partai Nasdem, melalui kuasa hukumnya Ardyan mengklaim meraih 2.202 suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 1. Namun, ia menyoroti masalah di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, di mana pemilih dari luar kabupaten menggunakan surat suara DPK, yang menurutnya mencemari kemurnian suara. Pemohon mendesak dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Selama pleno di tingkat PPK, terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, termasuk ketidaksesuaian jumlah DPK di Kecamatan Pulau Punjung dan perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan dalam DPT yang seharusnya sama di setiap tingkat. Meskipun direkomendasikan PSU dalam rapat pleno, KPU Dharmasraya menolak dengan alasan telah melewati batas waktu 10 hari pasca pencoblosan.

Pada Senin (06/05) lalu, Arif Effendi, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menyatakan tidak terdapat selisih suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Dapil 1. Mereka menegaskan bahwa Pemohon gagal menjelaskan posisinya terkait perolehan kursi dan tidak menguraikan secara detail kesalahan dalam penghitungan suara oleh Termohon. Selain itu, Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara yang seharusnya menurut versinya sendiri, atau meminta penetapan hasil suaranya. Namun, Pemohon mencatat adanya selisih sebanyak 24 suara tanpa menjelaskan apakah ini selisih kurang atau lebih, serta tidak jelas apakah selisih tersebut merujuk pada perolehan suaranya sendiri atau dengan partai lain, yang sebenarnya tidak memiliki selisih sebesar itu dengan perolehan suaranya.

Sementara itu, Bawaslu mengumumkan bahwa laporan yang diajukan atas nama Khairul Amri tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 Undang-Undang Pemilu. Laporan tersebut telah dihentikan dalam pembahasan akhir Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya. Laporan ini terkait dengan Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Kabupaten Dharmasraya Dapil 1 di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.

**Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130**